

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan untuk mengikat hubungan suami dan istri secara sah dan sakral dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu untuk meneruskan keturunan maupun dalam membangun rumah tangga yang membawa kebaikan dan kebahagiaan.<sup>1</sup> Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana dalam Pasal 1 undang-undang tersebut menjelaskan bahwasannya suatu ikatan pernikahan memang diperuntukan untuk membangun sebuah rumah tangga yang dalam kehidupannya bertujuan untuk membawa kebaikan dan kebahagiaan.<sup>2</sup>

Namun, dalam pelaksanaannya menjalani kehidupan berumah tangga memanglah tidak mudah, dalam berumah tangga kerap kali terjadi sebuah perselisihan yang kemudian bisa saja berakhir dengan putusnya sebuah perkawinan yang kita kenal sebagai perceraian. Perceraian sendiri adalah putusnya sebuah ikatan antara pasangan suami istri dengan alasan bahwasannya mereka sudah tidak dapat kembali melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama karna satu dan lain hal. Dalam pelaksanaannya

---

<sup>1</sup> Aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Malang : CV Literasi Nusantara Abadi, 2019, hlm.3

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama baik itu dalam bentuk perkara cerai talak maupun cerai gugat.

Hal ini berdasarkan penjelasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 144 bahwasannya perceraian umat Islam hanya dapat terjadi apabila adanya permohonan perceraian dari seorang suami yang kita kenal dengan cerai talak maupun pengajuan gugatan cerai dari seorang istri yang kita kenal dengan cerai gugat.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga perceraian sendiri adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat perceraian sendiri merupakan jalan yang sah yang tercantum dalam hukum yang ada di Indonesia maupun Hukum Islam yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Islam sendiri memberikan ruang kepada seorang istri untuk mengajukan cerai kepada suaminya yang biasa kita kenal dengan “*Khulu*” sebagaimana Islam memberikan ruang kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya melalui talak. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk solusi untuk mengatasi konflik perkawinan yang tidak dapat dihindari dalam hidup berumah tangga.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *kompilasi hukum islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015, hlm.140.

<sup>4</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, Bogor: Kencana ,2002, hlm. 2020

Hal inilah yang menandakan bahwasannya perceraian di Indonesia sendiri tidak memandang jenis dari pasangan, keduanya berhak dalam hal mengakhiri maupun mempertahankan hubungan rumah tangga mereka, dalam artian seorang istri berhak untuk melayangkan gugatan cerai kepada suaminya begitupula dengan seorang suami yang juga memiliki hak yang sama untuk menceraikan istrinya.

Dalam hal ini apabila salah satu pihak memilih untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga dengan cara mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, keduanya harus bersikap bijaksana dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku dan berkenan untuk menghadiri proses persidangan agar dapat mempermudah jalannya sebuah persidangan.

Dalam persidangan sendiri tidak hanya kedua belah pihak yang berperkara saja yang memiliki peran penting namun seorang hakim juga sangat dibutuhkan kehadirannya dalam suatu persidangan. Sebagai pihak yang akan memutuskan perkara dan sebagai pihak yang akan mengusahakan terjadinya perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 121 HIR/128 R.bg.<sup>5</sup>

Dalam proses perceraianya kedua belah pihak yang berperkara diharuskan untuk menghadiri persidangan setelah mendapatkan surat panggilan resmi dari Pengadilan. Hal inilah yang merupakan bentuk dari kepatuhan terhadap hukum. Namun dalam pelaksanaannya nyatanya masih

---

<sup>5</sup> R.soesilo,*Rib/Hir*,Bogor:Politeia,1995,hlm.80.

banyak pihak yang berperkara mengabaikan hal tersebut dengan tidak berkenan untuk datang ataupun mengirim kuasa hukumnya dalam persidangan tersebut. Ketidakhadiran salah satu pihak yang kerap kali dilakukan tergugat inilah yang membuat Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara perceraian tersebut memilih untuk menjatuhkan putusan tanpa hadir atau putusan yang biasa kita kenal dengan putusan verstek.

Putusan verstek sendiri bermaksud agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menaati tata tertib sidang yang berlaku agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Sekiranya apabila Undang-Undang sendiri menetapkan bahwasannya perkara yang dapat dikatakan sah apabila dalam proses perkaranya dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Ketetapan ini tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak tergugat dengan maksud untuk menghambat proses penyelesaian perkara.

Karna mempertimbangkan hal buruk yang akan terjadi, hadirnya putusan verstek di sini merupakan solusi untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Melalui putusan verstek inilah keputusan Pengadilan tidak mutlak digantungkan kepada kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan. Jadi apabila dalam persidangan tergugat tidak berkenan untuk menghadiri persidangan, Pengadilan dapat membuat putusan tanpa hadirnya tergugat. Meskipun putusan verstek di sini tidak terlalu diharuskan

untuk diterapkan namun dalam hukum beracara sendiri putusan verstek menjadi sebuah alternatif yang tepat dalam menyelesaikan perkara tertentu.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada Pasal 125 ayat (1) HIR syarat sah penerapan acara verstek terhadap tergugat sendiri adalah *pertama*, putusan verstek dapat diterapkan apabila pengadilan telah memanggil tergugat secara resmi dan patut. *Kedua*, putusan verstek dapat diterapkan apabila Pengadilan telah memanggil tergugat secara resmi dan patut namun tergugat tidak menghadiri persidangan tersebut tanpa alasan yang jelas. *Ketiga*, putusan verstek dapat diterapkan apabila tergugat sendiri tidak menangkis atau melakukan eksepsi kompetensi.<sup>7</sup>

Namun, dalam hal ini Pengadilan Agama dituntut untuk dapat lebih berhati-hati dalam pelaksanaan maupun dalam menjatuhkan perkara dengan putusan verstek. Hal ini dikarenakan banyaknya asumsi yang beredar di masyarakat yang tidak cakap dalam hukum yang menganggap bahwa dalam pelaksanaannya putusan verstek sendiri terkesan hanya mengistimewakan pihak penggugat karna putusan verstek dilakukan tanpa hadirnya tergugat hal ini tentu sangat terkesan merugikan pihak tergugat. Namun walaupun dikatakan demikian pelaksanaan putusan verstek sendiri sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, hal inilah yang masih perlu dibahas tentang bagaimanakah unsur kemaslahatan yang terdapat dalam

---

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap,*Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika,2019,hlm,444.

<sup>7</sup> R.Soesilo,*Rib/Hir*,hlm.83

putusan verstek tersebut ketika putusan tersebut dijatuhkan hanya dihadiri oleh satu pihak yang berperkara.

Terlebih lagi akhir-akhir ini jumlah perkara perceraian yang diputus melalui putusan verstek mengalami kenaikan yang sangat pesat, khususnya dalam perkara cerai gugat apabila dibandingkan dengan cerai talak. Terbukti dengan terdaptarnya perkara-perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Jombang pada Tahun 2020 sebanyak 3046 kasus yang mana 2314 kasusnya didominasi oleh perkara cerai gugat sedangkan cerai talak hanya hanya terdapat 732 kasus<sup>8</sup>. Hal ini dikarenakan banyaknya istri-istri yang mengajukan cerai gugat kepada suaminya dengan berbagai alasan dan tak sedikit dari perkara tersebut berakhir dengan dijatuhkannya putusan verstek. Inilah yang menjadikan putusan verstek tersebut lebih terkesan menguasai putusan perkara-perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Jombang.

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwasannya putusan verstek sendiri dikatakan sebagai putusan yang dalam prosesnya memiliki keistimewaan dikarenakan telah mengabaikan tiga hal penting yang harus ada dalam pemeriksaan perkara yaitu : *pertama*, asas yang mengharuskan mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteran partem*). *Kedua*, asas mempersulit perceraian. *Ketiga*, asas wajib mendamaikan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://kabarjombang.com/pandemi-covid-19-banyak-perempuan-di-kabupaten-jombang-jadi-janda/> di akses pada 26 januari 2021.

<sup>9</sup> Jurnal, Susantin, Jamiliya. op. cit. hlm. 211

Dari banyaknya perkara cerai gugat yang diterima, pihak tergugat yang merasa dirugikan oleh putusan verstek itu sendiri seperti perkara verstek yang akan penulis bahas yaitu putusan verstek perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jombang dengan nomor perkara 1769/Pdt.G/2020/Pa.jbg. Bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 2 Juli 2020 diketahui bahwa rumah tangga yang dijalani oleh penggugat dan tergugat memang berjalan seperti rumah tangga semestinya, hidup rukun dan bahagia.

Namun pada bulan juli tahun 1998 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak berjalan dengan semestinya, rumah tangga mereka mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, dimulai dari hal-hal sepele saat penggugat berniat untuk menegur tergugat agar tidak kasar dengan anak, tergugat malah menimbulkan respons yang berlebihan seperti membanting perabotan rumah tangga.

Selain itu penggugat juga merasa bahwa tergugat sangat jarang memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan alasan bahwasannya tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan hanya pernah memberi penggugat nafkah Rp.200.000/minggu dan diketahui bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga mereka itu terjadi pada bulan Maret Tahun 2020 yang berakhir dengan mereka berpisah dan tidak tinggal di satu atap yang sama Selama 4 Bulan.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan penggugat mengajukan cerai gugat kepada tergugat, namun dalam persidangan yang mengharuskan kedua belah pihak untuk hadir, tergugat malah tidak berkenan untuk hadir dan tidak juga mengutus kuasa hukumnya untuk mengikuti persidangan. Ketidakhadiran tergugat dalam hal ini membuat proses dan usaha untuk melakukan perdamaian kepada penggugat dan tergugat tidak dapat berjalan dengan semestinya.<sup>10</sup> Perkara yang diputus dengan putusan verstek tersebut berakhir dengan tergugat yang merasa dirugikan dan tergugat memilih untuk mengajukan permohonan verzet sebagaimana Pasal 129 HIR yang menjelaskan apabila seseorang yang merasa tidak puas dan merasa dirugikan oleh putusan verstek tersebut, maka ia memiliki hak untuk mengajukan verzet terhadap putusan verstek dengan tujuan agar putusan tersebut dapat ditinjau ulang.<sup>11</sup>

Sebagaimana duduk perkara yang telah dipaparkan di atas apakah dalam penjatuhan putusan verstek dalam perkara cerai gugat tersebut telah memenuhi unsur maslahat yang semestinya. Masalah sendiri secara umum adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan dapat mendatangkan

---

<sup>10</sup> Lihat putusan perkara cerai gugat dengan nomor 1759/Pdt.G/2020/Pa.Jbg

<sup>11</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm.461

kebaikan.<sup>12</sup> Al-Syatibi sendiri menjelaskan bahwasannya maslahat sendiri adalah tujuan dari syariat.<sup>13</sup>

Al-Syatibi juga berpendapat bahwasannya syariat memiliki tujuan untuk menjaga 3 hal yaitu *pertama*, daruriyat (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-aql, hifz al-mal ). *Kedua*, hajiyyat. *Ketiga*, tahsiniyyat.<sup>14</sup> Hal ini mengacu kepada permasalahan yang telah penulis paparkan di atas bahwasannya dalam perkara putusan verstek dalam perkara cerai gugat ini merupakan sebuah perkara yang berbeda menjadi satu kesatuan dalam proses persidangan.

Dapat kita ketahui bahwasannya putusan verstek sendiri adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya salah satu pihak dalam proses persidangan. Sedangkan untuk cerai gugat sendiri adalah bentuk inisiatif dari seorang istri untuk menuntut dan memperjuangkan haknya yang tidak dipenuhi oleh tergugat sebagai seorang suami. Sebagaimana duduk perkara yang telah dijelaskan di atas bahwasannya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dikatakan rumah tangga yang rukun lagi, karna seringkali diwarnai dengan perselisihan dan juga pertengkaran yang membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dilanjutkan. Ditambah lagi dengan hadirnya kekerasan di antara kehidupan

---

<sup>12</sup> Siti Ni'matus Sholikhah Noor Fitriana, *Konsep Maslahat Sebagai Maqasid Al-Syariah Menurut Imam Al-Syatibi (1330 M) Dan Jasser Auda' (1966 M)*. ( skripsi fakultas Syariah institute agama islam negeri purwokerto, 2019). hlm 24.

<sup>13</sup> Farida Ulvi Na'imah, *Pengantar Maqasid Al-Syari'ah*, CV Literasi Nusantara Abadi: Malang, 2019. hlm. 23

<sup>14</sup> *Jurnal, Asmawi, Konseptualisasi Teori Maslahah, Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum [online]*, hlm. 321-322

rumah tangga mereka, semakin membuat penggugat berpikir bahwasannya bertahan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga bukanlah pilihan yang tepat. Ditambah dengan tidak terpenuhinya nafkah lahir oleh sang suami membuat penggugat semakin yakin untuk menggugat cerai suaminya.

Melihat dari sebab-sebab yang dijadikan alasan oleh penggugat untuk melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, sebagaimana duduk perkara yang telah dipaparkan di atas. Hal tersebut merupakan bentuk dari tuntutan istri terhadap kebutuhan daruriyatnya yang tidak dipenuhi oleh sang suami. Karena adanya sebab-sebab tersebutlah tujuan awal sebuah pernikahan dan usaha untuk mempertahankan rumah tangga menjadi sirna.

Sebagaimana pendapat Al-Syatibi bahwasannya kebutuhan daruriyat layaknya kebutuhan primer yang salah satunya adalah jiwa dan harta, bila adanya kekerasan rumah tangga pada seorang istri maka tujuan dari menjaga jiwa dalam Maqasid Syariah tidak akan tercapai disamping itu seorang istri juga butuh nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-harinya apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat yang terkandung dalam hifz al-mal.

Dari perkara yang telah peneliti paparkan di atas membuat peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah putusan verstek dalam perkara cerai gugat sebagaimana duduk perkara yang telah dipaparkan di atas itu telah memenuhi unsur masalahat yang semestinya.? hal inilah yang membuat

Peneliti bermaksud untuk menjadikan perkara tersebut sebagai sebuah penelitian skripsi yang akan peneliti teliti dengan penelitian yang berjudul :  
**“ Tinjauan Daruriyat Al-Syatibi Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor Perkara 1579/Pdt.G/2020/Pa.Jbg Di Pengadilan Agama Jombang.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dari penelitian **Tinjauan Daruriyat Al-Syatibi Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor Perkara 1759/Pdt.G/2020/Pa.Jbg Di Pengadilan Agama Jombang.**

inti pembahasan yang akan dibahas peneliti dalam penelitian ini dapat dirangkum melalui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan verstek dalam perkara cerai gugat nomor perkara 1759/Pdt.G/2020/Pa.Jbg di Pengadilan Agama Jombang.?
2. Bagaimana tinjauan daruriyat Al-Syatibi terhadap putusan verstek dalam perkara cerai gugat nomor perkara 1759/Pdt.G/2020/Pa.Jbg di Pengadilan Agama Jombang.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, penelitian ini diharapkan mencapai tujuan-tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan verstek dalam perkara cerai gugat nomor perkara 1759/Pdt.G/2020/Pa.Jbg di Pengadilan Agama Jombang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan daruriyat Al-Syatibi terhadap putusan verstek dalam perkara cerai gugat nomor perkara 1759/Pdt.G/2020/Pa.Jbg di Pengadilan Agama Jombang.

### D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian tercapai maka penelitian ini akan sangat bermanfaat khususnya untuk peneliti dan umumnya untuk masyarakat luas, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya, salah satu manfaatnya yaitu manfaat secara teoritis mengenai tinjauan daruriyat Al-Syatibi terhadap putusan verstek dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini diharapkan dapat dan mampu memberikan informasi yang jelas dan memudahkan untuk masyarakat yang awam akan hukum dan diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan peneliti, para pembaca serta dapat berkontribusi dalam dunia akademik

dan menjadi rujukan referensi yang layak khususnya untuk program studi hukum keluarga islam.

2. Secara Praktis dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menjadi sumbangsih dan lebih memudahkan untuk para pembaca yang awam terhadap hukum sehingga dapat menambah wawasan,pengetahuan terkait dengan putusan verstek dalam perkara cerai gugat ditinjau dari daruriyat Al-Syatibi, sehingga nantinya tidak ada kesalahpahaman dan asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa putusan verstek hanya menguntungkan pihak penggugat saja dan merugikan pihak tergugat, dengan terlaksananya penelitian ini penulis berharap dapat membantu memberikan informasi dan menjadi mahasiswa hukum yang dapat menyuarakan suara dari yang mengadili maupun yang diadili terkait dengan tinjauan daruriyat Al-Syatibi terhadap putusan verstek dalam perkara cerai gugat agar dapat berjalan beriringan dengan yang menegakkan keadilan dan juga untuk masyarakat yang mencari keadilan itu sendiri.

